



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmpstp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN
UNTUK TAMAN KANAK-KANAK YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
Nomor : 137/DPMPSTP/IPSP/2021/28**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha yang Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan sesuai kewenangannya harus memberikan persetujuan atas izin usaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).

Berdasarkan Rekomendasi Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak untuk diberikan Izin Operasional oleh Tim Pengawas Paud dan Dikmas dan ditandatangani oleh plh.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Nomor. 421/Disdikbud-P2D/2021/205 tanggal 15 Maret 2021 maka dengan ini memberikan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1274000310619
Nama Badan Usaha : **YAYASAN PUTRI TUJUH
TAMBAK**
Nama Usaha : **TK PUTRI TUJUH**
Alamat Usaha : **Jl. Musholla, Kel. Tambak, Kec. Langgam,
Kab Pelalawan, Provinsi Riau**
Ketua/Penanggung jawab : **ERMA SURYANI**
KBLI/Bidang Usaha : **85132 (Pendidikan Taman Kanak –
Kanak Swasta/Raudatul
Athfal/Bustanul Athfal)**

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Ketua/Penanggung Jawab Badan Usaha dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan .
2. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini *bukan sebagai dokumen izin yang sah*, dan diberikan hanya sebagai pemberian notifikasi pemenuhan komitmen pada Sistem OSS.
3. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 (satu) pada ketentuandiatas.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 25 Maret 2021



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan